

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PAN-RB NOMOR 11 TAHUN 2024 DAN PENGGUNAAN PLATFORM DIGITAL ONLINE UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PADA SDM PROTOKOL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

¹Silvano Armada Alam, ²Eddy Hermawan Hasudungan, ³Suhardi

^{1,2,3}Universitas Mitra Bangsa, Indonesia

Email: 79pandis@gmail.com, eddypanjaitan997@gmail.com, suhardiuninus26@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Implementasi, Uraian
Tugas, Platform Digital
Online dan Peningkatan
Kinerja

Penelitian ini merupakan penelitian *ex post facto* untuk mengetahui pengaruh penerapan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan penggunaan Platform Digital Online (PDO) pada sumber daya manusia protokol di Kementerian Perindustrian dalam meningkatkan kinerjanya. Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu: 1) Penentuan uraian tugas protokol yang divalidasi dengan menggunakan Real Time Delphi untuk memperoleh konsensus para expert, dimana media yang dipergunakan adalah kuesioner dan wawancara yang ditujukan kepada para expert. Dari tahap ini diperoleh uraian tugas protokol Kementerian Perindustrian berdasarkan konsensus para expert, dan rekomendasi uraian tugas yang dapat menggunakan PDO dalam upaya meningkatkan kinerja protokol. 2) Penggunaan PDO yaitu Survei Kepuasan Stakeholder terhadap kinerja SDM Protokol Kementerian Perindustrian untuk memperoleh nilai indeks kepuasan stakeholder atas kinerja protokol dalam memfasilitasi kegiatan yang diselenggarakan. Dari hasil penelitian ini, diperoleh uraian tugas dan fungsi protokol Kementerian Perindustrian lebih detail dan jelas yang sesuai dengan Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024, untuk Penata Keprotokolan dan Pengelola Keprotokolan. Selain itu, dari penelitian ini diperoleh peningkatan nilai indeks kepuasan stakeholder dari penggunaan PDO yaitu Survei Kepuasan Stakeholder terhadap kinerja SDM Protokol Kementerian Perindustrian, dimana nilai indeks 89,90 pada bulan Januari-April 2024, nilai ini lebih besar daripada nilai indeks di triwulan ke-4 tahun 2023 yaitu 87,45. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi keputusan Menteri PAN-RB dan penggunaan PDO secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja SDM protokol Kementerian Perindustrian. Survei Kepuasan Stakeholder ini dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi bagi kinerja keprotokolan. Dengan memahami manajemen SDM yang di dalamnya terdapat daftar uraian tugas pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 yang akan dipedomani dalam pelaksanaan tugas sehari-hari SDM protokol yang didukung dengan penggunaan platform digital online adalah upaya efektif dalam meningkatkan kinerja SDM keprotokolan Kemenperin.

ABSTRACT

Keywords:

Implementation, Job
Description, Online
Digital Platform,
Performance
Improvement

This study is an ex post facto research aimed to understand the impact of the implementation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (MenPAN-RB) Decree Number 11 in 2024 and the use of Online Digital Platform (ODP) on the human resources in protocol at the Ministry of Industry to improve their performance. The methodology used was a qualitative method. The research was divided into two phases: 1) Determination of the protocol job description, validated using Real Time Delphi to obtain expert

consensus, where the medium used were a questionnaire and interviews addressed to expert s. From this phase, protocol task descriptions for the Ministry of Industry were obtained based on expert consensus and recommendations for task descriptions that could use ODP to improve protocol performance. 2) The use of the ODP, which involved the conduction of a stakeholder satisfaction survey on the performance of the Ministry of Industry's Protocol staff to obtain a stakeholder satisfaction index on the Protocol's performance in facilitating organized activities. The results of this research obtained a more detailed and clear job description and function of the Ministry of Industry Protocol, which follows MenPAN-RB Decree Number 11 in 2024, for Protocol Organiser and Protocol Manager. In addition, from this research, an increase in the index value of stakeholder satisfaction index value from the use of ODP, namely the Stakeholder Satisfaction Survey on the Performance of the Ministry of Industry Protocol Human Resource (HR), which is 89.90 in January-April 2024, this value is greater than the index value of the 4th quarter of 2023, which was 87.45. Therefore, it can be concluded that the implementation of the decision of the Minister of PAN-RB and the use of the ODP together have a very significant impact on the performance of the HR protocol of the Ministry of Industry. This stakeholder satisfaction survey can be used as a monitoring and evaluation tool for protocol performance. By understanding HR management in which there is a list of job descriptions in the MenPAN-RB Decree Number 11 in 2024, which will be useful to guide in carrying out the daily tasks of Protocol HR supported by the use of online digital platforms, and an effective effort to improve the performance of the Protocol HR of the Ministry of Industry.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu memberi perubahan pada berbagai lini kehidupan, tidak terkecuali pada kegiatan perkantoran, dimana modernisasi dalam setiap kegiatan atau digitalisasi muncul agar sumber daya manusia lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, diperoleh output yang maksimal pada target pekerjaan.

Biro Umum merupakan salah satu Unit Pelaksana di bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian. Salah satu fungsi Biro Umum antara lain adalah pelaksanaan urusan tata usaha dan keprotokolan pimpinan. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh keprotokolan harus mampu memenuhi kebutuhan dan mendukung kinerja para stakeholder . Biro Umum telah menetapkan sasaran, strategi dan program, baik jangka pendek maupun jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024 (Kemenperin RI, 2023a). Biro Umum menetapkan tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2024, yaitu “Mewujudkan pelayanan stakeholder s yang berkualitas dengan peningkatan pemanfaatan teknologi”, dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Umum” dengan target 3,1.

Sub Bagian Protokol merupakan Sub Bagian di bawah Tata Usaha Pimpinan di Biro Umum, Kementerian Perindustrian. Kegiatan keprotokolan sangat berkaitan erat dengan kegiatan pimpinan dan stakeholder . Dalam hal ini, protokol juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan Biro Umum dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada stakeholder yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi.

Berdasarkan Permenperin No. 3 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian, petugas protokol termasuk ke dalam kelas jabatan 4 (Kemenperin RI, 2020). Di dalam Permenperin tersebut disebutkan bahwa Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaan serta besaran tunjangan kinerja. Peraturan tersebut belum menyajikan uraian tugas protokol secara detail dan juga menggolongkan kelas jabatan petugas protokol tidak lebih tinggi dari petugas lain dengan beban kerja dan resiko pekerjaan yang sama atau bahkan lebih ringan dibandingkan dengan protokol. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keprotokolan, pengawalan dan pendampingan, serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional (Kemenperin RI, 2023b).

Penggolongan kelas jabatan protokol pada Permenperin No. 3 Tahun 2020 belum relevan dengan beban kerja dan resiko pekerjaan sehari-hari yang dihadapi oleh petugas protokol saat ini. Di dalam menjalankan tugasnya, Sub Bagian Protokol mulai berperan aktif dalam menghidupkan aktivitas di website protokol yang sudah terintegrasi dengan website Kementerian Perindustrian, untuk mendapatkan umpan balik berupa penilaian stakeholder, dan juga melibatkan secara aktif protokol dalam berbagai aktivitas di website untuk jangka panjang (Kemenperin RI, 2020).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, keprotokolan selalu berkoordinasi secara internal dengan Tata Usaha Menteri, Tata Usaha Sekretaris Jenderal, dan Tata Usaha Staf Ahli Menteri. Selain itu, juga melakukan koordinasi eksternal dengan Unit atau K/L terkait, Pelaku Industri dan Stakeholder lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang protokol dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan pimpinan. Kemampuan tersebut antara lain perencanaan konsep acara, kemampuan public speaking, menganalisa suatu kegiatan pimpinan, pembuatan keputusan, dan penulisan evaluasi laporan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang protokol juga berinteraksi dengan berbagai stakeholder yang terlibat di setiap kegiatan pimpinan, dengan demikian protokol harus memiliki budaya pelayanan. Suatu pelayanan dapat dikategorikan baik apabila terdapat kepuasan dari stakeholder yang dilayani, yaitu pimpinan dan stakeholder terkait.

Namun, disisi lain tugas-tugas protokol tersebut dijelaskan dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor 656 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2024 untuk kelas jabatan pada posisi 6 dan 7, dengan instansi teknis penilai adalah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Uraian tugas protokol dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor 656 Tahun 2023 (KemenPAN-RB RI, 2023) adalah sebagai berikut:

1. Kelas Jabatan 6 adalah Pengelola Keprotokolan, dimana tugas jabatannya melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah. Pendidikan minimal adalah D3 (diploma tiga)
2. Kelas Jabatan 7 adalah Penata Keprotokolan yang bertugas melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah, mencakup kegiatan pengawalan,

pengecekan jadwal, persiapan dan pendampingan kegiatan pimpinan, pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan (ceremony). Pendidikan minimal adalah S1 (strata satu)/D4 (diploma empat).

3. Protokol Kenegaraan bertugas melakukan kegiatan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Pendidikan minimal adalah S1 (strata satu)/D4 (diploma empat) di bidang yang relevan dengan tugas jabatan.

Uraian tugas protokol dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 ini lebih relevan dengan kegiatan sehari-hari protokol Kemenperin saat ini. Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan bagi protokol Kemenperin dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai wujud implementasi di keprotokolan Kementerian Perindustrian maka perlu diciptakan suatu standar pekerjaan protokol Kementerian Perindustrian yang disesuaikan dengan Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis berpandangan bahwa selama ini kinerja protokol Kemenperin belum dapat diukur dikarenakan belum terdapat uraian tugas yang sesuai. Kondisi saat ini belum mencerminkan beban kerja protokol yang sebenarnya. Hal tersebut berdampak terhadap implementasi tugas-tugas protokol, yaitu protokol belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Penilaian kinerja SDM protokol saat ini masih dilihat secara general dalam penilaian Indeks Kepuasan Layanan Umum di Biro Umum.

Sementara itu, petugas protokol terus melakukan perubahan pola kerja sesuai dengan kebutuhan dan capaian yang diharapkan. Protokol Kementerian Perindustrian saat ini telah membuat website protokol yang terintegrasi dengan website Kementerian Perindustrian. Website ini dibuat agar dapat dimanfaatkan untuk mempermudah aktivitas protokol, diseminasi informasi dan juga dokumentasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh protokol dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi. Website ini selain berisi menu untuk publikasi terkait dengan informasi keprotokolan dan publikasi kegiatan protokol, juga memiliki menu Survei Kepuasan Kinerja SDM Protokol Kementerian Perindustrian. Survei ini berguna untuk mengetahui penilaian stakeholder yang mengikuti kegiatan yang difasilitasi oleh protokol Kementerian Perindustrian, sehingga dari hasil survei tersebut dapat diketahui indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja SDM Protokol Kemenperin. Selanjutnya, indeks kepuasan stakeholder tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi pimpinan atau unit terkait dalam menilai kinerja protokol Kementerian Perindustrian.

Pada penelitian ini akan dilakukan analisa terkait implementasi Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dikaitkan dengan uraian tugas protokol serta penggunaan platform digital online, untuk melihat pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja SDM protokol Kementerian Perindustrian. Permasalahan yang dihadapi oleh Protokol Kementerian Perindustrian saat ini adalah tidak adanya dasar hukum yang kuat terkait tugas dan fungsi protokol di Kementerian Perindustrian serta adanya ketidaksesuaian antara beban kerja dan kelas jabatannya. Hal ini disebabkan oleh kinerja protokol yang tidak terukur dan kegiatan protokol yang tidak

terdokumentasi dengan baik, yang disebabkan oleh tidak adanya alat ukur untuk menilai kinerja protokol selama ini dan pelaksanaan tugas keprotokolan masih dilakukan dengan cara konvensional. Untuk itu, penulis mencoba untuk menganalisis kinerja protokol Kemenperin dengan implementasi Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, yaitu kelas jabatan menggunakan dasar hukum Permenperin Nomor 3 tahun 2020 yang belum menjelaskan secara detail tentang uraian tugas dan fungsi protokol (Petugas Protokol dengan kelas jabatan 4), peneliti akan menggunakan Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 yaitu Pengelola Keprotokolan (kelas jabatan 6) dan Penata Keprotokolan (kelas jabatan 7).

Dalam penelitian ini, penulis juga akan menganalisa pengaruh penggunaan platform digital online terhadap kinerja protokol. Penggunaan platform digital online dilakukan sebagai alat ukur kinerja protokol yang bermuara pada dampak meningkatkan atau tidaknya kinerja SDM Protokol Kemenperin sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya, dimana sebelumnya pengukuran kinerja SDM Protokol Kemenperin tidak spesifik dan bergabung dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan Umum pada Biro Umum Kemenperin

METODE

Jenis Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Jenis Penelitian Kualitatif. Teknik analisis data pada studi kualitatif menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data. Peneliti kualitatif diberi kebebasan untuk memilih teknik analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jika penelitian merupakan penelitian kualitatif, maka pada dasarnya tidak ada design baku yang harus dipedomani karena bersifat umum (tidak spesifik), dan dapat berubah-ubah/ berkembang sesuai dengan situasi lapangan (Rangkuti, dkk, 2018).

Tahap awal penelitian ini adalah menentukan unsur-unsur penilaian kinerja SDM protokol berdasarkan penjabaran tugas dan fungsinya dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 pada kelas jabatan 6 dan 7. Breakdown unsur penilaian ini dielaborasi dengan menelusuri teori-teori dan definisi masing-masing pekerjaan yang diperoleh penulis dari berbagai sumber seperti buku atau jurnal terkait. Selanjutnya, unsur-unsur penilaian kinerja yang telah dikumpulkan oleh penulis, dilakukan verifikasi konstruktif ke para ahli di bidang keprotokolan. Jumlah para ahli yang melakukan verifikasi adalah minimal 3 (tiga) orang yang memang ahli dengan lingkup isu yang diteliti yaitu keprotokolan. Para ahli diminta pendapatnya tentang unsur yang telah disusun, apakah unsur tersebut dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja tanpa perbaikan, dengan perbaikan, atau perbaikan total. Pada penelitian ini, para ahli juga diminta pendapatnya tentang kemungkinan pengukuran kinerja melalui unsur tersebut yang mungkin dilakukan dengan menggunakan platform digital online.

Setelah diperoleh konsensus dari para ahli terkait dengan unsur-unsur penilaian kinerja SDM protokol untuk kelas jabatan 6 dan 7, dilakukan pemilihan unsur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja SDM protokol Kemenperin menggunakan platform digital online.

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

Selain itu, pada tahap pengukuran kinerja SDM protokol dengan menggunakan Survei Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja SDM Protokol Kemenperin dari setiap kegiatan yang difasilitasi oleh SDM Protokol, yang kemudian menjadi bahan untuk mengukur Indeks Kepuasan Stakeholder SDM Protokol Kemenperin.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada kompetensi, sifat karakteristik stakeholder Protokol Kementerian Perindustrian dan keprotokolan Kementerian Perindustrian yang akan dijadikan sumber informasi penelitian. Dengan demikian, dari lokasi penelitian tersebut, diharapkan akan memberikan informasi sebanyak yang diinginkan bagi peneliti. Selain itu, lokasi penelitian merupakan tempat penulis bertugas, sehingga penulis dapat memperoleh berbagai informasi lebih cepat dan mendalam dan segala permasalahan diharapkan dapat segera mendapatkan jawaban yang lebih akurat.

Lokasi dan waktu penelitian “Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform digital online untuk Meningkatkan Kinerja pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian”

1. Lokasi: Kementerian Perindustrian, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52-53, Jakarta Selatan
2. Waktu Penelitian: Tahun 2023-2024:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Keputusan MenPAN-RB No. 11 Tahun 2024 pada Protokol Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan keprotokolan oleh Subbagian Protokol yaitu melakukan pengelolaan urusan keprotokolan, pengawalan dan pendampingan, serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional (Kemenperin RI, 2023b). Penjelasan mengenai nama jabatan protokol bagi petugas protokol mengacu pada Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024. Nomenklatur nama jabatan protokol dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 terbagi menjadi 2 yaitu Penata Keprotokolan dan Pengelola Keprotokolan (KemenPAN-RB RI, 2024), dengan tugas Penata Keprotokolan yaitu melakukan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah dengan kelas jabatan 7. Selain itu, Pengelola Keprotokolan bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah dengan kelas jabatan 6. Penjelasan tugas protokol pada Keputusan MenPAN-RB No. 656 tahun 2023 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (KeMenPAN-RB, 2023) adalah sebagai berikut:

1. Penata Keprotokolan: Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah:
 - a. Kegiatan Pengawalan

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

- b. Pengecekan Jadwal
 - c. Persiapan dan Pendampingan Kegiatan Pimpinan
 - d. Pengaturan Teknis Pelaksanaan Kegiatan/Acara Kedinasan (Ceremony)
2. Pengelola Keprotokolan: Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah:
- a. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan
 - b. Melaksanakan Pengecekan Jadwal
 - c. Melaksanakan Persiapan dan Pendampingan Kegiatan Pimpinan
 - d. Melaksanakan Pengaturan Teknis Pelaksanaan Kegiatan/Acara Kedinasan (Ceremony)

Untuk mengidentifikasi uraian tugas protokol sebagai rincian dari tugas protokol yang didefinisikan dalam KeMenPAN-RB (2023), maka dilakukan penelusuran dari sumber-sumber terkait yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 Uraian Tugas Penata Keprotokolan dan Tabel 5.2. Uraian Tugas Pengelola Keprotokolan.

Tabel 1. Uraian Tugas Penata Keprotokolan

Kegiatan Utama (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Uraian Tugas (Variabel Manifest)	Kode Uraian Tugas	Referensi (contoh kasus)
Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah	Kegiatan Pengawasan	Mempelajari, menganalisa dan menelaah hasil inventarisasi data yang akan digunakan untuk menyusun rekomendasi bidang protokol sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	A.1.a	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (Pembab OI, 2023a)
		Mengidentifikasi dan mengkonsultasikan kendala dalam menjalani aktivitas keprotokolan sesuai dengan hasil analisis dan menyusun konsep penyelesaian	A.1.b	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (Pembab OI, 2023a)

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

Kegiatan Utama (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Uraian Tugas (Variabel Manifest)	Kode Uraian Tugas	Referensi (contoh kasus)
		kendala terkait kegiatan keprotokoleran.		
	Pengecekan Jadwal	<ul style="list-style-type: none"> Membuat dan <i>update</i> jadwal kegiatan pimpinan setiap harinya berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi dengan para <i>stakeholder s.</i> 	A.2.a	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (PemkabOI, 2023a)
		<ul style="list-style-type: none"> Menyusun <i>rundown</i> seluruh pelaksanaan kegiatan pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	A.2.b	Daftar Uraian Tugas Pengelola Keprotokolan (Pemkab OI, 2023b)
		<ul style="list-style-type: none"> Menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi dengan para <i>stakeholder s</i> yang berkaitan dengan aktivitas kerja keprotokolan dan Komunikasi dengan Pimpinan dalam melakukan penjadwalan 	A.2.c	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (Pemkab OI, 2023a)

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

Kegiatan Utama (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Uraian Tugas (Variabel Manifest)	Kode Uraian Tugas	Referensi (contoh kasus)
		kegiatan pimpinan.		
	Persiapan dan Pendampingan Kegiatan Pimpinan	Mengatur pelaksanaan pengolahan data dan mempersiapkan bahan informasi terkait acara/ kegiatan pimpinan.	A.3.a	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (Pembab OI, 2023a)
	Pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan (<i>ceremony</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur seluruh rangkaian aktivitas keprotokoleran sesuai dengan tata keprotokoleran di lingkungan pemerintahan sesuai dengan agenda kerja pimpinan (pendampingan tamu, MC, pengelolaan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, penyelenggaraan acara dan seluruh kegiatan tata protokoler). 	A.4.a	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (Pembab OI, 2023a)
		<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang telah berlangsung dan 	A.4.b	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (Pembab OI, 2023a)

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

Kegiatan Utama (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Uraian Tugas (Variabel Manifest)	Kode Uraian Tugas	Referensi (contoh kasus)
		evaluasinya kepada atasan.		
		<ul style="list-style-type: none"> Menjalin hubungan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak/ <i>stakeholders</i> terkait pelaksanaan kegiatan pimpinan sesuai fungsi keprotokolan. 	A.4.c	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (Pemkab OI, 2023a)
		<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan 	A.4.d	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (Pemkab OI, 2023a)

Sumber: KemenPAN-RB, 2024 dimodifikasi

Tabel 2. Uraian Tugas Pengelola Keprotokolan

Kegiatan Utama (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Uraian Tugas (Variabel Manifest)	Kode Uraian Tugas	Referensi (contoh kasus)
Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Kegiatan Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Membawa bahan kerja, kartu nama, dan ATK untuk 	B.1.a	Ari Yusmahendra, 2021

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

Kegiatan Utama (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Uraian Tugas (Variabel Manifest)	Kode Uraian Tugas	Referensi (contoh kasus)
lingkungan instansi pemerintah		keperluan pimpinan		
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan panitia kegiatan 	B.1.b	Ari Yusmahendra, 2021
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan asistensi dalam penyusunan program kerja kegiatan pada keprotokolan sesuai dengan peraturan dalam melaksanakan tugas. 	B.1.c	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (PembabOI, 2023a)
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pengecekan Jadwal 	<ul style="list-style-type: none"> Memeriksa susunan acara kegiatan 	B.2.a	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (PembabOI, 2023a)
		<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana penyusunan rekomendasi kegiatan bidang protokol sesuai ketentuan 	B.2.b	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (Pembab OI, 2023a)

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

Kegiatan Utama (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Uraian Tugas (Variabel Manifest)	Kode Uraian Tugas	Referensi (contoh kasus)
		<p>untuk kelancaran pelaksanaan tugas.</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> Menyusun <i>rundown</i> seluruh pelaksanaan kegiatan pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	B.2.c	Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (Pemkab OI, 2023a)
	Melaksanakan Persiapan dan Pendampingan Kegiatan Pimpinan	Menghimpun, mengolah dan mempersiapkan bahan informasi terkait acara/ kegiatan dan kebutuhan pimpinan.	B.3.a	Daftar Uraian Tugas Pengelola Keprotokolan (Pemkab OI, 2023b)
<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pengaturan Teknis Pelaksanaan Kegiatan/Acara Kedinasan (<i>Ceremony</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur pelaksanaan pengumpulan data di bidang protokol sebagai bahan penyusunan rekomendasi sesuai 	B.4.a	SOP Protokol Kementerian Sekretariat Negara	

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

Kegiatan Utama (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Uraian Tugas (Variabel Manifest)	Kode Uraian Tugas	Referensi (contoh kasus)
		ketentuan untuk kelancaran operasional.		
		<ul style="list-style-type: none"> Menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi dengan para <i>stakeholders</i> yang berkaitan dengan aktivitas kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melakukan penjadwalan kegiatan pimpinan. 	B.4.b	Daftar Uraian Tugas Pengelola Keprotokolan (Pemkab OI, 2023b)
		<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas keprotokoleran sesuai dengan tata keprotokoleran di lingkungan 	B.4.c	Daftar Uraian Tugas Pengelola Keprotokolan (Pemkab OI, 2023b)

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

Kegiatan Utama (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Uraian Tugas (Variabel Manifest)	Kode Uraian Tugas	Referensi (contoh kasus)
		Kementeria n sesuai dengan agenda kerja pimpinan (pendampi ngan tamu, MC, pengelolaa n tata tempat, tata upacara, tata penghorma tan, penyelengg araan acara dan seluruh kegiatan tata protokoler).		
		<ul style="list-style-type: none"> Melaporka n hasil pelaksanaa n tugas kepada atasan. 	B.4.d	Daftar Uraian Tugas Pengelola Keprotokolan (Pembab OI, 2023b)
		<ul style="list-style-type: none"> Melaksana kan tugas kedinasan lain yang 	B.4.f	Daftar Uraian Tugas Pengelola Keprotokolan

Kegiatan Utama (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)	Uraian (Variabel Manifest)	Tugas	Kode Uraian Tugas	Referensi (contoh kasus)
			diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.		(Pemkab OI, 2023b)

Hasil Justifikasi Expert terhadap Uraian Tugas Protokol

Daftar responden expert yang melakukan justifikasi uraian tugas protokol terdapat dalam Tabel 5.3. Justifikasi expert dilakukan dengan menggunakan media kuesioner dengan metode yang digunakan adalah Metode Delphi. Kuesioner dibuat dengan menggunakan google form pada tautan: <https://forms.gle/YJ8vGXYkxP8KdySEA> dimana rangkuman hasil respon expert terhadap kuesioner dapat dilihat oleh peneliti secara realtime.

Tabel 3. Data Responden Expert dalam Justifikasi Uraian Tugas Protokol

Kode Expert	Nama Expert Narasumber	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Jabatan Terkait Keprotokolan	Pengalaman Kerja Terkait Keprotokolan	Tahun Mulai Bekerja
E1	Dwi Hesti Handayani	S1	Kepala Bagian Keprotokolan Kementerian Perindustrian	15 Tahun	1985
E2	Andika Amri	S2	Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian	7 Tahun Sekarang	s.d 2009
E3	Saiful Muhammad	S2	Kepala Bagian Upacara Protokol Istana, Kementerian	13 Tahun Sekarang	s.d 2004

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

Kode Expert	Nama Expert Narasumber	Tingkat / Pendidikan	Pengalaman Jabatan Terkait Keprotokolan	Pengalaman Kerja Terkait Keprotokolan	Tahun Mulai Bekerja
			Sekretariat Negara		
E4	Syahroni Ahmad	S2	Kepala Biro Umum Kementerian Perindustrian	3 Tahun	2002
E5	Bowo Susetyo	S1	Penata Keprotokolan Kementerian Perindustrian	10 Tahun Sekarang	s.d 1990
E6	Sutrisno	S1	Kepala Sub Bagian Keprotokolan Kementerian Perdagangan	7 Tahun Sekarang	s.d 2005
E7	Tri Setiadi	S2	Pejabat Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Kementerian Perindustrian	7 Tahun Sekarang	s.d 2009
E8	Mardlo Zulkarnain	S2	Pejabat Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Kementerian Perindustrian	7 Tahun Sekarang	s.d 2009
E9	Devid Muhammad	S2	Kepala Bagian Keprotokolan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi	5 Tahun Sekarang	s.d 2002

Sumber: Silvano Armada, 2024 dimodifikasi

Protokol Kementerian Perindustrian saat ini telah dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat, seiring dengan perkembangan zaman dimana tuntutan stakeholder internal dan eksternal semakin hari menuntut para protokol Kementerian Perindustrian dapat bekerja efisien, cepat, tepat dan profesional dalam melaksanakan tugas, sehingga tercapai peningkatan kinerja Protokol yang sudah ditargetkan dari para Pimpinan Protokol Kementerian Perindustrian. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kinerja protokol Kementerian Perindustrian setelah mengimplementasikan daftar uraian tugas dari hasil konsensus para expert, maka dilakukan wawancara lanjutan dengan para expert yang juga merupakan stakeholder yang sering berinteraksi dan difasilitasi oleh protokol, sehingga langsung dapat merasakan dan menilai perubahan kinerja protokol. Rekapitulasi hasil wawancara lanjutan peneliti dengan para expert terkait dengan perubahan kinerja protokol setelah mengimplementasikan uraian tugas berdasarkan Keputusan Menpan-RB Nomor 11 tahun 2024.

Sehubungan dengan Implementasi Keputusan Menpan-RB Nomor 11 tahun 2024 di keprotokolan Kementerian Perindustrian untuk perumusan standar pekerjaan Protokol Kementerian Perindustrian, para expert menyatakan bahwa di protokol Kementerian Perindustrian sebagian sudah dibuat daftar uraian tugasnya dan sudah di implementasikan pada keprotokolan. Hasil penelitian ini sangat membantu dalam penyusunan Daftar uraian tugas keprotokolan Kementerian Perindustrian dimana diharapkan ada pembaruan pembaruan dari tugas dan fungsi dari Protokol Kemenperin yang akan meningkatkan kinerja protokol sehingga secara tidak langsung dapat memperbaiki tunjangan kinerja atau reward untuk tim protokol tersebut. Expert menyatakan bahwa uraian tugas dapat dirinci secara detail dengan dibuatnya Standar Operasional Prosedur sehingga dapat menjadikan individu protokol lebih profesional. Pengimplementasian Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 ini berjalan dengan baik dan sangat membantu dalam membuat daftar uraian tugas bagi Protokol Kemenperin, dimana dalam perkembangannya saat ini seorang protokol harus dapat mengikuti perkembangan dan keinginan dari para stakeholder yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas sehari hari keprotokolan. Expert berpendapat bahwa saat ini Protokol Kemenperin sudah berkinerja baik dan profesional, dimana dengan pengimplementasian Kep MenPAN-RB Nomor 11 juga dengan dibuatnya analisa Beban Kerja dan Daftar Uraian Tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan dari stakeholder Protokol Kemenperin, dapat menjadikan Protokol Kemenperin dapat bekerja lebih efisien.

Kegiatan Protokol di Kementerian Perindustrian ketika mengimplementasikan Keputusan MenAN-RB Nomor 11 tahun 2024, expert memperhatikan pada awalnya terdapat kesulitan dikarenakan selama ini protokol kementerian perindustrian bekerja berdasarkan pengalaman tanpa standar tugas atau daftar uraian tugas. Pengimplementasian keputusan MenPAN-RB ini yang juga menggunakan Platform Digital Online akan dapat menjadikan protokol lebih fokus dan terarah dalam bertugas dan menjadi lebih baik dan professional.

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

Menurut Insani dan Setiyariski (2020), tugas dan tanggung jawab memerlukan kerja tim (team work) yang lebih baik serta membangun komunikasi yang lebih baik antara sesama tim maupun dengan departemen yang lainnya agar tetap terjaga kekompakan dalam bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Protokol Kementerian Perindustrian merupakan mitra kerja para expert dan protokol Kementerian Lembaga lainnya, dimana setelah beberapa kali protokol Kemenperin bekerja sama dalam satu kegiatan dengan Protokol Istana, terlihat bahwa Protokol Kemenperin menjadi lebih taktis, efisien dan profesional.

Terkait dengan pengimplementasian Keputusan MenPAN-RB yang bermuara pada pemanfaatan Website Keprotokolan Kemenperin, dimana didalamnya terdapat tautan kuesioner kepuasan stakeholder yang difokuskan pada peningkatan kinerja Protokol Kemenperin, expert menilai tim Protokol banyak mengalami perubahan dalam menjalankan tugas keprotokolan jauh menjadi lebih efisien, karena pemanfaatan teknologi informasi berupa website dan kuesioner untuk mengukur indeks kepuasan stakeholder menjadikan protokol dalam bertugas lebih bersinergi dan mendapatkan informasi dua arah dengan stakeholder. Menurut Van Koll and Rietz (2016), website menyediakan interface yang lebih interaktif, sehingga pengguna berpeluang dalam memberikan umpan balik dengan lebih intuitif dan mendalam, selain itu website memungkinkan untuk mudah terintegrasi dengan berbagai sistem lain, seperti basis data, sistem manajemen konten, maupun aplikasi lain yang dapat memudahkan proses analisis serta tindak lanjut.

Penggunaan website yang memiliki link aplikasi seperti kuesioner kepuasan stakeholder dapat memfasilitasi komunikasi serta memperluas pintu interaksi dalam dengan pihak di luar Kementerian Perindustrian. Expert dari protokol Menko Bidang Ekonomi yang sering berurusan bertugas dengan protokol Kemenperin, menilai bahwa terlihat peningkatan kinerja protokol Kemenperin menjadi profesional dimana pemanfaatan website Keprotokolan adalah sarana utama yang diandalkan Protokol Kemenperin.

KESIMPULAN

Analisis terhadap implementasi Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan penggunaan platform digital online (PDO) di Keprotokolan Kementerian Perindustrian menunjukkan beberapa temuan penting yang berdampak signifikan pada peningkatan kinerja protokol di kementerian tersebut.

Pertama, implementasi Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja protokol Kementerian Perindustrian. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan perumusan uraian tugas yang telah divalidasi oleh para ahli untuk jabatan penata protokol dan pengelola protokol, dengan hasil persetujuan 100%. Uraian tugas ini tidak hanya memberikan kejelasan bagi para petugas dalam menjalankan tugas sehari-hari, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan protokol dilakukan dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dengan adanya uraian tugas yang jelas, petugas protokol

dapat menjalankan tugasnya dengan lebih terarah dan efisien, sehingga mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja secara keseluruhan.

Selain itu, penggunaan platform digital online (PDO) juga menunjukkan dampak positif terhadap kinerja protokol Kementerian Perindustrian. Melalui survei kepuasan stakeholder terhadap kinerja SDM protokol yang dilakukan dari bulan Januari hingga April 2024, ditemukan bahwa nilai indeks kepuasan mencapai 89,90. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan nilai indeks pada triwulan ke-4 tahun 2023 yang hanya sebesar 87,45. Hasil survei ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam proses keprotokolan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, serta meningkatkan kepuasan stakeholder terhadap kinerja protokol. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan dan otomatisasi, dapat mengubah cara kerja perusahaan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Priatna et al. (2022), Pertiwi, W., dan Nurhikmah (2018), serta McAfee dan Brynjolfsson (2014) dalam Anandita et al. (2024) menyatakan bahwa penerapan teknologi digital dapat memberikan dampak positif dalam dunia bisnis dan operasional perusahaan.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah, serta penggunaan platform digital online di keprotokolan Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi keputusan tersebut sangat bergantung pada dukungan peraturan internal atau petunjuk teknis yang jelas. Peraturan ini harus memuat uraian tugas keprotokolan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga guna memastikan bahwa setiap kegiatan protokol dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu meningkatkan kinerja protokol secara keseluruhan.

Pemanfaatan platform digital online juga bermanfaat dalam mengukur tingkat kepuasan stakeholder terhadap kinerja Protokol Kementerian Perindustrian. Dengan adanya survei kepuasan stakeholder yang teratur, Kementerian Perindustrian dapat terus memantau dan mengevaluasi kinerja protokol, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Protokol Kementerian Perindustrian sangat penting. SOP ini akan menjadi acuan bagi petugas protokol dalam melaksanakan kegiatan, menentukan penanggung jawab, dan menetapkan standar waktu pelaksanaan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja protokol.

Selain itu, perlu disusun Peraturan Menteri Perindustrian yang mencakup uraian tugas jabatan protokol, baik penata protokol maupun pengelola protokol. Dengan adanya peraturan ini, penggolongan kelas jabatan protokol akan lebih relevan dengan beban kerja dan risiko pekerjaan sehari-hari yang dihadapi oleh petugas protokol. Peraturan ini juga akan memastikan bahwa setiap

tugas dan tanggung jawab protokol didefinisikan dengan jelas, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme petugas protokol.

Pengembangan aplikasi keprotokolan atau website keprotokolan yang sudah ada juga sangat diperlukan. Saat ini, Kementerian Perindustrian telah memiliki website keprotokolan, namun perlu terus dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempermudah aktivitas protokol, diseminasi informasi, dan dokumentasi kegiatan. Website ini selain berfungsi sebagai media publikasi terkait informasi keprotokolan dan kegiatan protokol, juga memiliki fitur Survei Kepuasan Kinerja SDM Protokol Kementerian Perindustrian. Namun, beberapa fitur tambahan perlu ditambahkan untuk meningkatkan kinerja protokol, seperti informasi terkait penjadwalan agenda pimpinan yang bersifat umum, dan SOP tentang keprotokolan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan pemanfaatan platform digital online dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kinerja Protokol Kementerian Perindustrian. Dukungan peraturan internal, SOP yang jelas, dan pengembangan teknologi digital akan memastikan bahwa setiap tugas protokol dilaksanakan dengan standar tinggi, efisien, dan efektif, sehingga mampu meningkatkan kepuasan stakeholder dan kinerja keseluruhan Kementerian Perindustrian..

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, T. N., Firdaus, M. A., & Agung, S. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 1(3), 134–143.
- Anandita, S. L., Wolor, C. W., & Marsofiyati. (2024). Pengaruh Perubahan Digitalisasi, Kesenjangan Digital dan Transformasi terhadap Efektivitas Perusahaan. *Mahasiswa Kreatif*, 2(1), 50–59.
- Asri Choirinisa, A., & Ikhwan, K. (2022). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Digital terhadap Efektivitas Kerja Pegawai. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5). <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Asriany, Idris, M., & Kitta, S. (2023). Pengaruh Kelas Jabatan (Job Grade), Disiplin dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. *Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(5), 839–851.
- Aziza, F. N., Putra, R. S., Khusnah, H., & Utami, T. (2021). Pengaruh Konflik Peran Ganda (Work Family Conflict) Ambiguitas Peran dan Stress kerja terhadap Kinerja Staf Karyawati (Studi pada Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya). *Accounting and Management Journal*, 5(2), 67–75. <https://doi.org/10.33086/amj.v5i2.2500>
- BKN. (2020). Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 tahun 2020. Badan Kepegawaian Negara.
- Effendi, T. (2006). *Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*.
- Fahrani, N. S. (2011). Penetapan Job Grading dalam Pemberian Remunerasi Kepada PNS. *Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 5(1).
- Fauzi, A., & Nugroho, R. H. (2020). *Manajemen Kinerja*. Airlangga University Press. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

- Handika, R. (2017). Kinerja Pegawai Sebelum dan Sesudah Berbasis e-Government (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus). Universitas Lampung.
- Insani, Y. D., & Setiyariski, R. (2020). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Front Office Department Melalui Tugas Dan Tanggung Jawab Concierge Pada Hotel Savoy Homann. *Kajian Pariwisata*, 2(1), 13–28. <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/JIIP/article/view/297>
- Joni, R. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Uraian Tugas terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai (JIMS)*, 6(1), 29–36. <https://doi.org/10.24967/jmb.v6i1.714>
- Kemenaker RI. (2022). Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 103 tahun 2022. Kementerian Tenaga Kerja RI.
- Kemenkes RI. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KemenPAN-RB RI. (2023). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 656 Tahun 2023. KemenPAN-RB RI. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27148/tde-08102007-211215/publico/Hiperterrorismo_e_midia_na_comunicacao_politica.pdf
- KemenPAN-RB RI. (2024). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024. KemenPAN-RB RI.
- Kemenperin RI. (2020). Permenperin RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kemenperin. Kementerian Perindustrian RI.
- Kemenperin RI. (2023a). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2023 Biro Umum Kementerian Perindustrian. https://e-renggar.kemkes.go.id/file_performance/1-466080-05-4tahunan-974.pdf
- Kemenperin RI. (2023b). Permenperin RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenperin. Kementerian Perindustrian RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Lobo, R. E. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi, dan Masa Depan Kerja terhadap Kompetensi dan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kualitas Pelayanan Administrasi Universitas Hasanuddin. In Universitas Hasanuddin.
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Perilaku dan Budaya Organisasi* (1st ed.). Remaja Rosda Karya.
- Panjaitan, E. H. H., & Listiorini, D. (2017). Perencanaan SDM. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf
- Panjaitan, E. H. H., Rupianti, R., Sukomardojo, T., Astuti, A. R. T., & Sutardjo, A. (2023). The Role of Human Resource Management in Improving Employee Performance in Private Companies. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 225–233. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i1.23958>
- PemkabOI. (2023a). Informasi Jabatan Penata Keprotokolan Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- PemkabOI. (2023b). Informasi Jabatan Pengelola Keprotokolan Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- Pertiwi, W., & Nurhikmah, F. (2018). Pengaruh Perubahan Sistem Digitalisasi terhadap Kinerja

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

- Karyawan. Seminar Nasional Multidisiplin 2018, 1(September), 187–191. <http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/288/244>
- Presiden RI. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Presiden RI. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Priatna, D., Syabani, A., Ridho Permana, D., Nahdiatu Solihin, M., Wangsih, N., & Novianti, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Platform Digital terhadap Kinerja Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 7.
- Sauri, S., Sulastini, R., Kurniawan, E., Purnama, W., & Rahayu, I. G. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional, Beban Kerja dan Kinerja Widyaiswara. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1316–1326. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5483>
- Sekaran, U. (2003). *Research Method for Business*. John Wiley and Sons.
- Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 12–25. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2380>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sumarna, A., & Warman, H. (2022). Analisis Penerapan Kebijakan Penyetaraan Jabatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2222–2228. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2957>
- Syafei, M., Fahmi, I., & Hubeis, A. V. S. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Karyawan PT PUL Logistics Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 217–229. <https://doi.org/10.17358/jabm.2.3.217>
- Van Koll, S., & Rietz, C. (2016). Effects of Web-Based Feedback on Students' Learning. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 28(3), 385–394. <http://www.isetl.org/ijtlhe/>
- Wahongan, E. P. T., Dotulong, L. O. H., & Saerang, R. (2021). Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP), Fasilitas, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai di RSUD Noongan. *Jurnal EMBA (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi)*, 9(3), 41–51.



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License